



**P U T U S A N**

Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw (Lalu Lintas)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Panitia Zai Alias Panitia Bin Efraim Zai Alm;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Afdeling BG PT. Sari Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, atau tempat tinggal lainnya di Desa Kayo Ara RT 029 RW 006 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Panitia Zai Alias Panitia Bin Efraim Zai Alm ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANITIA ZAI ALS PANITIA BIN EFRAIM ZAI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa PANITIA ZAI ALS PANITIA BIN EFRAIM ZAI (Alm) selama 3 (tiga) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL No.Rangka : MH1KC5212EK138602, No. Mesin : KC52E-1136414.  
Dikembalikan kepada saksi Eky Als KIKI Bin (Alm) EDY SYAHRIA.
  - 1 (satu) unit SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN No. rangka : MH1KB211XHK044636, No. Mesin : KB21E-1043530.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PANITIA ZAI ALS PANITIA BIN EFRAIM ZAI (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, sekira Pukul 16.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa berangkat dari rumahnya di perumahan PT. Sari Lembah Subur menuju Ukui dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR BM 2208 IN warna hitam merah, kemudian terdakwa singgah disebuah warung tuak di Ukui, lalu setelah minum tuak, terdakwa dengan kondisi kepala pusing karena minum tuak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR BM 2208 IN warna hitam merah menuju kearah kerumutan, kemudian sekira pukul 16.40 WIB ketika terdakwa melintasi Jalan Poros SP 1 dari arah pasar SP 1 menuju arah blok E (SP 2) Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan dengan kondisi jalan aspal, lurus ada tanjakan landai, dekat persimpangan empat, cuaca mendung dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan lebih kurang 80 Km/jam (delapan puluh kilometer perjam) dengan posisi gigi perseneling 5 (lima), kemudian korban (Alm) Edi Syahria dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol warna hitam merah sedang berkendara didepan terdakwa dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, lalu korban (Alm) Edi Syahria yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol warna hitam merah hendak berbelok kekanan jalan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berbenturan pada bagian depannya dengan kendaraan yang dikemudikan oleh korban (Alm) Edi Syahria pada bagian samping sebelah kanan hingga kedua sepeda motor terjatuh, lalu korban (Alm) Edi Syahria terjatuh ditengah jalan sedangkan terdakwa juga terjatuh didekat sepeda motornya.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kerumutan Nomor : 1288/VER/PKM-KERUMUTAN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Barri Ratlisyah Ali telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama Edy Syahria dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa pasien tidak sadarkan diri, keluar darah segar dari telinga, mulut dan hidung, cedera kepala berat, tanda-tanda vital nadi dan pernafasan tidak teraba, pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 17.15 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PANITIA ZAI ALS PANITIA BIN EFRAIM ZAI (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, sekira Pukul 16.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa berangkat dari rumahnya di perumahan PT. Sari Lembah Subur menuju Ukui dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR BM 2208 IN warna hitam merah, kemudian sekira pukul 16.40 WIB ketika terdakwa melintasi Jalan Poros SP 1 dari arah pasar SP 1 menuju arah blok E (SP 2) Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan dengan kondisi jalan aspal, lurus ada tanjakan landai, dekat persimpangan empat, cuaca mendung dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan lebih kurang 80 Km/jam (delapan puluh kilometer perjam) dengan posisi gigi perseneling 5 (lima), kemudian korban (Alm) Edi Syahria dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol warna hitam merah sedang berkendara didepan terdakwa dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, lalu korban (Alm) Edi Syahria yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tanpa Nopol warna hitam merah hendak berbelok kekanan jalan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berbenturan pada bagian depannya dengan kendaraan yang dikemudikan oleh korban (Alm) Edi Syahria pada bagian samping sebelah kanan hingga kedua sepeda motor terjatuh, lalu korban (Alm) Edi Syahria terjatuh ditengah jalan sedangkan terdakwa juga terjatuh didekat sepeda motornya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kerumutan Nomor : 1288/VER/PKM-KERUMUTAN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Barri Ratlisya Ali telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama Edy Syahria dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa pasien tidak sadarkan diri, keluar darah segar dari telinga, mulut dan hidung, cedera kepala berat, tanda-tanda vital nadi dan pernafasan tidak teraba, pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 17.15 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mohamad Shokip Als Shokip Bin Muslim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, saat itu saksi sedang istirahat baring - baring di kamar rumah saksi di Desa Bukit lembah subur, lalu sekira jam 16.50 wib saksi mendengar suara benturan keras, lalu saksi keluar rumah dan melihat ke jalan Poros desa bukit lembah subur dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi melihat warga sudah mulai datang ke TKP saat itu dan saksi melihat ada satu unit SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL berada di tengah jalan berdekatan dengan pengendaranya yang saksi kenal bernama EDY SYAHRIA dengan kondisi keluar darah di bagian wajah dan saksi juga melihat ada satu unit SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





berada di pinggir jalan sebelah kanan berdekatan dengan pengendaranya seorang laki laki yang tidak saksi kenal yang kondisinya juga tidak sadarkan diri, lalu saksi kembali kerumah untuk mengambil HP dengan tujuan menghubungi teman agar menghubungi Mobil ambulance, setelah itu saksi kembali lagi ke TKP dan melihat posisi kedua korban sudah diangkat ke tepi jalan sebelah kiri dan tidak berapa lama datang ambulance kemudian kedua korban di bawa menuju puskesmas kerumutan;

- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang Istirahat di rumah saksi di Desa Bukit lembah Subur kec. Kerumutan kab. Pelalawan dan saksi tidak melihat langsung tetapi mendengar suara benturan kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Jarak posisi saksi dengan TKP kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 40 meter dan pandangan saksi terhalang oleh dinding rumah jika melihat ke jalan;

- Bahwa sebelum dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi mengenal Pengendara SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang bernama oleh sdr. EDY SYAHRIA sudah lama kenal karena tetangga namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan pengendara SPM HONDA GTR BM 2208 IN yang bernama sdr. PANITIA ZAI saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak tahu dari mana arah gerak SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang dikendarai oleh sdr. EDY SYAHRIA dan arah gerak SPM HONDA GTR BM 2208 IN yang dikendarai oleh sdr. PANITIA ZAI karena tidak melihatnya secara langsung saat terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa sebelum saksi mendengar suara benturan kecelakaan lalu lintas tersebut, sebelumnya saksi tidak ada mendengar suara klakson;

- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Jalan aspal, lurus, datar, persimpangan empat, jalan tidak lebar sekitar 4 meter, serta cuaca mendung pada sore hari dan arus lalu lintas saat saksi tiba di TKP kendaraan yang melintas mulai berhenti;

- Bahwa sebelum dan ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada rambu - rambu lalu lintas dan marka jalan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sering melintasi lokasi jalan di tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena dekat rumah saksi dan lokasi disekitar tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pemukiman warga dan kebun sawit warga;
- Bahwa pada saat tiba di TKP, saksi tidak memperhatikan bekas bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut karena fokus melihat korban saja dan saksi ada melihat bercak darah dari korban sdr. EDY SAHRIA berada di tengah jalan;
- Bahwa pada saat tiba di TKP, saksi tidak ada memperhatikan bekas jejak rem dan bekas tumpahan oli atau minyak karena tidak lama setelah terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca hujan.
- Bahwa pada saat tiba di TKP, Saksi ada memperhatikan kondisi lampu sein dari SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL tersebut tidak hidup (mati keduanya) namun lampu utama depan hidup.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pengendara bernama EDY SYAHRIA dan pengendara nama PANITIA ZAI ada atau tidak menggunakan helm, yang jelas setelah terjadi kecelakaan saksi ada melihat satu buah helm di pinggir jalan sebelah kanan dekat posisi akhir pengendara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat kedua pengendara sudah tidak ada menggunakan helm.
- Bahwa warga yang pertama datang ke TKP saksi tidak tahu pasti namun pada saat saksi di tiba di TKP warga sudah banyak yang ada di TKP salah satunya yang saksi ingat yaitu sdr. MUHAMAT ILHAM.
- Bahwa saksi tidak tahu dibagian mana jalan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, dan bagian kendaraan tersebut yang mengalami kecelakaan (kerusakan) yaitu bagian depan SPM HONDA GTR BM 2208 IN rusak lampu depan pecah dan sayap depan pecah sedangkan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL rusak Pijakan rem kanan bengkok, Mesin kanan tergores;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mohamad Ilham Als Ilham Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 saat itu saksi sedang bekerja merakit mesin potong rumput di bengkel Las miliknya di rumah saksi di Desa SP1 Bukit lembah subur kec. kerumutan kab. Pelalawan, yang jaraknya dari TKP sekitar 25 Meter, lalu sekira jam 16.50 wib saksi mendengar suara benturan keras, lalu saksi keluar dari bengkel dan melihat ke Jalan Poros desa SP 1 bukit lembah subur dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi melihat ada satu unit SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan mengarah ke arah Utara berdekatan dengan pengendaranya yang saksi kenal bernama EDY SYAHRIA dengan kondisi keluar darah dari hidung dan tidak sadarkan diri, lalu saksi melihat lagi ada satu unit SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN dengan posisi bagian depan mengarah ke arah Blok E (arah Timur) berada di pinggir jalan sebelah kanan berdekatan dengan pengendaranya bernama PANITIA ZAI yang kondisinya juga tidak sadarkan diri, lalu saksi mengangkat SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL kemudian di dorong ke tepi jalan, setelah itu saksi menolong dengan mengangkat kepala sdr. EDY SYAHRIA, lalu saksi mengajak warga untuk mengangkat ke tepi jalan, sedangkan Terdakwa diangkat oleh warga yang lain juga di bawa ketepi jalan dekat posisi sdr. EDY SYAHRIA, setelah itu saksi meminta tolong kepada warga untuk menghubungi mobil ambulance, lalu tidak berapa Cuaca turun hujan dan setelah itu datang Ambulance kemudian kedua korban di bawa menuju puskesmas kerumutan dan saksi ikut mendampingi hingga ke puskesmas kerumutan tersebut;

- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang bekerja mengelas merakit Mesin potong rumput di bengkel Las dirumah saksi di desa SP 1 Bukit lembah Subur kec. Kerumutan kab. Pelalawan dan saksi tidak melihat langsung tetapi mendengar suara benturan kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa Jarak posisi saksi dengan TKP kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 25 meter dan arah pandangan saksi saat itu tidak melihat ke jalan karena fokus bekerja mengelas merakit mesin rumput serta pandangan saksi terhalang oleh dinding rumah jika melihat ke jalan poros desa SP1.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi mengenal Pengendara SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang bernama oleh sdr. EDY SYAHRIA sudah lama karena tetangga rumah saksi sedangkan dengan pengendara SPM HONDA GTR BM 2208 IN yang bernama sdr. PANITIA ZAI saksi juga mengenalnya karena pernah rekan satu kerja di KKPA namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas dugaan saksi SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang dikendarai oleh sdr. EDY SYAHRIA bergerak dari arah pasar (arah barat) menuju arah Blok E (arah Timur) dengan kecepatannya saksi tidak tahu sedangkan SPM HONDA GTR BM 2208 IN yang dikendarai oleh sdr. PANITIA ZAI juga bergerak searah dari arah pasar (arah barat) menuju arah arah Blok E (arah Timur) namun kecepatannya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa Mengapa saksi bisa menyimpulkan bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang dikendarai oleh sdr. EDY SYAHRIA bergerak dari arah pasar (arah barat) menuju arah Blok E (arah Timur) dan SPM HONDA GTR BM 2208 IN yang dikendarai oleh sdr. PANITIA ZAI juga bergerak searah dari arah pasar (arah barat) menuju arah arah Blok E (arah Timur) karena saksi tidak ada melihat dan mendengar kedua kendaraan tersebut melewati depan rumah saksi.
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Jalan aspal, lurus, datar, persimpangan empat, jalan tidak lebar sekitar 4 meter, serta cuaca mendung pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa sebelum dan ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada rambu - rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sering melintasi lokasi jalan di tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena depan rumah saksi dan lokasi disekitar tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pemukiman warga.
- Bahwa sebelum saksi mendengar suara benturan kecelakaan lalu lintas tersebut, sebelumnya saksi tidak ada mendengar suara klakson;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada saat tiba tiba di TKP , saksi ada melihat bekas - bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu hanya bekas goresan di aspal di tengah jalan dan bercak darah sdr. EDY SYAHRIA di posisi akhir nya berada di tengah jalan.
- Bahwa pada saat tiba tiba di TKP, saksi melihat tidak ada bekas jejak rem dan bekas tumpahan oli atau minyak.
- Bahwa pada saat tiba tiba di TKP, Saksi ada memperhatikan kondisi lampu sein dari SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL tersebut tidak hidup (mati keduanya) namun lampu utama depan hidup.
- Bahwa pengendara bernama EDY SYAHRIA tidak ada menggunakan helm sedangkan pengendara nam PANITIA ZAI saksi tidak tahu pasti ada atau tidak menggunakan helm yang jelas setelah terjadi kecelakaan ada helm didekat posisi akhirnya.
- Bahwa warga yang pertama datang ke TKP saat itu adalah saksi sendiri lalu datang warga yang lain.
- Bahwa sSetelah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi ada ikut mengangkat korban bernama EDY SAHRIA dan saksi juga ada ikut mengangkat Terdakwa, dan pada saat di puskesmas kerumutan saat akan di pindahkan dari tempat tidurnya dan saksi ada mencium aroma minuman dari mulutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jenis minuman apa yang tercium dari mulut sdr. PANITIA ZAI, namun yang pasti aroma minuman yang memabukan;
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi terakhir dari SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan mengarah ke arah utara berdekatan dengan pengendaranya bernama EDY SYAHRIA dengan kondisi keluar darah dari hidung dan tidak sadarkan diri, dan posisi akhir SPM HONDA GTR BM 2208 IN dengan posisi bagian depan mengarah ke arah Blok E (arah Timur) berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah pasar (arah barat) menuju arah Blok E (arah timur) berdekatan dengan pengendaranya bernama PANITIA ZAI yang kondisinya juga tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena tidak melihat langsung pada saat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terjadi kecelakaan lalu lintas namun menurut saksi pengendara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN kurang hati hati saat berkendara karena dalam pengaruh minuman beralkohol karena setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dari mulutnya tercium aroma minuman beralkohol; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Eky Als Kiki Bin Edy Syahria (Alm.),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 saat itu saksi baru pulang kerumah dari mengendarai SEPEDA MOTOR membawa jalan jalan sore anak saksi putar putar di seputaran desa Desa Bukit lembah subur, datang tetangga saksi yang mengatakan kepada saksi “ bapak kecelakaan didepan bangunan PLTD, kondisi nya parah “ lalu saksi memberikan anak saksi kepadanya dan saksi langsung pergi menuju TKP dan jaraknya dari rumah saksi ke TKP sekitar 500 meter Dan setibanya di TKP di jalan Poros desa bukit lembah subur dan saksi meihat benar orang tua kandung saksi mengalami kecelakaan lalu lintas, saksi melihat orang tua saksi bernama EDY SYAHRIA sudah diangkat ketepi jalan oleh warga sekitar dengan kondisi bagian wajah penuh darah di pangku oleh warga yang saksi kenal bernama M. ILHAM dan di sebelahnya ada satu orang laki laki yang kondisinya tidak sadarkan diri ada saksi melihat dimulutnya habis muntah makanan, setelah itu saksi yang gantian memangku orang tua saksi higgga datang Mobil ambulance lalu ikut membawa orang tua saksi dan satu orang korban di bawa puskesmas kerumutan;

- Bahwa antara saksi dengan pengendara SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL bernama EDY SYAHRIA yang merupakan orang tua kandung saksi tidak tinggal satu rumah namun berdekatan yaitu rumah saksi hadap hadapan dengan rumah orang tua saksi dan terakhir kali saksi bertemu dengan beliau sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari itu juga sekitar jam 15.00 wib saat selisih jalan namun tidak ada berkomunikasi;

- Bahwa setahu saksi setiap hari orang tua kandung yaitu pengendara SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL bernama EDY SYAHRIA melihat atau control tukang yang sedang membuat bangunan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Ruko miliknya di Desa SP1 desa bukit lembah subur dan menuju pulang kerumahnya didesa bukit lembar subur juga (Dari arah pasar SP1 menuju arah Blok E) sehingga menurut saksi sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut juga beliau dari sana.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut antara orang tua saksi yang bernama EDY SYAHRIA dengan pengendara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN nama PANITIA ZAI belum saling kenal karena rumahnya saja sangat jauh dengan kami;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pengendara bernama EDY SYAHRIA dan pengendara nama PANITIA ZAI ada atau tidak menggunakan helm, yang jelas setelah terjadi kecelakaan saksi melihat kedua pengendara sudah tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa antara pihak keluarga saksi dengan pihak pengendara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN belum ada kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa pemilik SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang dikendarai oleh sdr. EDY SYAHRIA tersebut adalah miliknya namun kendaraan tersebut atas nama sendiri dan setahu saksi surat surat kelengkapan legalitas kendaraan tersebut lengkap namun STNK nya saat itu hilang saat terjadi kecelakaan lalu lintas sedangkan BPKB ada di simpan oleh almarhum sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ahmad Harianto Als Ahmad Bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 mulai jam 08.00 Wib saksi melaksanakan piket Lantas di Pos Lantas Ukui bersama rekan saksi AIPDA DEDE ISMANTO , lalu sekira jam 19.00 Wib saat saksi siaga di POS lantas tersebut, saksi di hubungi oleh Anggota Polsek kerumutan yang mengatakan“ Mad , ada kecelakaan ni di jalan poros SP.1 desa bukit lembah subur , korban nya parah “ lalu saksi jawab “ Siap bang , saya segera kesana “ Lalu saksi dan sdr. AIPDA DEDE ISMANTO mendatangi TKP yang berjarak cukup jauh sekitar 30 KM, lalu setibanya di TKP di jalan Poros desa SP.1 bukit lembah subur l kec. kerumutan kab. Pelalawan, saksi melihat benar telah terjadi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kecelakaan lalu lintas, saksi melihat ada satu unit SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL (posisi sudah di geser ke halaman rumah warga) dengan kondisi rusak Mesin sebelah kanan tergores, Pijakan kaki kanan patah, lampu sein kanan tergores, Kap Body sebelah kanan tergores dan menemukan satu unit SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN (posisi sudah di geser ke halaman rumah warga) dengan kondisi rusak kap Body depan pecah, lampu utama depan pecah, sayap depan pecah dan saksi menemukan bekas - bekas dari kecelakaan lalu lintas yaitu goresan di tengah badan jalan dan ada bercak darah di tengah jalan serta pecahan pecahan body dan kaca sudah di sapu berada di pinggir jalan, setelah itu saksi melakukan Tindakan pertama di TKP dan kemudian saksi mendatangi Puskesmas kerumutan namun pada saat itu korban sudah tidak ada, satu orang korban an. EDY SYAHRIA sudah dibawa pulang kerumahnya dengan kondisi sudah Meninggal dunia sedangkan korban an. PANITIA ZAI sudah di rujuk ke pekanbaru, setelah itu saksi Mendatangi kediaman rumah alm. EDY SYAHRIA di desa Bukit lembah subur untuk mendata korban, kemudian saksi mendata para saksi setelah itu saksi melakukan olah TKP awal;

- Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP saksi menemukan bekas - bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu ada melihat bercak darah korban di tengah badan jalan diduga dari korban an. EDY SYAHRIA serta goresan di aspal tengah badan jalan, serpihan pecahan kaca dan body semuanya sudah di sapu berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah pasar SP.1 (barat) menuju arah Blok E (utara);
- Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP, saksi tidak ada menemukan bekas jejak rem di TKP dari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, saksi tidak melihat dan tidak menemukan korban di TKP karena sudah di tolong di bawa ke puskesmas kerumutan dan saksi ada menemukan satu buah helm di TKP;
- Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, benar saksi menjelaskan ada menemukan bekas Goresan di tengah badan jalan, yang panjangnya bekas goresan tersebut sekitar 1 meter menurut saksi yang menyebabkan bekas Goresan di tengah jalan tersebut akibat titik awal

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





benturan lalu kendaraan tersebut mulai terjatuh dan terseret di aspal (diduga bekas goresan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL saat terjatuh di badan jalan);

- Bahwa setelah mendapat informasi dari para saksi, dan hasil olah TKP, bahwa SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN tersebut yang dikendarai oleh seorang laki laki yang diketahui bernama sdr. PANITIA ZAI sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas bergerak dari arah Pasar SP 1 (arah barat) menuju arah Blok E (timur) sedangkan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang dikendarai oleh seorang laki laki yang di ketahui bernama EDY SYAHRIA juga bergerak dari arah yang sama dan berada didepan dan diduga akan berbelok kekanan jalan di persmpangan empat tersebut;

- Bahwa saksi tahu bagian kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerusakan yaitu SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN mengalami kerusakan kap Body depan pecah, lampu utama depan pecah , sayap depan pecah sedangkan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL dengan kondisi rusak Mesin sebelah kanan tergores, pijakan kaki kanan patah, lampu sein kanan tergores, Kap Body sebelah kanan tergores;

- Bahwa jarak antara titik tabrak dengan posisi akhir SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL dan pengendaranya sekitar 5 Meter sedangkan jarak antara titik tabrak dengan posisi akhir SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN sekitar 10 meter sedangkan Jarak titik tabrak dengan posisi akhir pengendaranya nama PANITIA ZAI sekitar 12 meter;

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari para saksi, serta melihat bekas bekas kecelakaan tersebut dan hasil olah TKP menurut saksi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Di pertengahan badan jalan dan bagian kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bagian depan SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN dengan bagian belakang samping kanan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL;

- Bahwa menurut saksi penyebab hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diduga kuat karena kelalaian pengendara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN nama PANITIA ZAI diduga pada saat mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dalam kecepatan tinggi serta diduga bergerak dengan kecepatan tinggi saat melintasi jalan persimpangan empat dan lokasi pemukiman sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang dikendarai oleh EDY SYAHRIA bergerak didepannya yang bergerak pelan akan berbelok kekanan jalan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa diduga pengendara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN Nama PANITIA ZAI dalam pengaruh minuman beralkohol dan bergerak dengan kecepatan tinggi dan saksi tahu pengendara tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol dari keterangan saksi yang mengangkat sdr. PANITIA ZAI dan keterangan dari petugas di puskesmas kerumutan bahwa tercium kuat aroma minuman dari mulut sdr. PANITA ZAI saat itu, sedangkan saksi menduga sdr. PANITIA ZAI bergerak dengan kecepatan tinggi karena jarak titik tabrak dengan posisi berhenti (akhir) kendaraan tersebut terpental cukup jauh;

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara SPM SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL nama EDY SYAHRIA mengalami Pendarahan di kepala dan keluar darah dari hidung dan mulut lalu meninggal dunia sedangkan pengendara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN nama PANITIA ZAI mengalami luka di kepala terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN mengalami kerusakan kap Body depan pecah, lampu utama depan pecah, sayap depan pecah sedangkan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL dengan kondisi rusak Mesin sebelah kanan tergores, pijakan kaki kanan patah, lampu sein kanan tergores, Kap Body sebelah kanan tergores;

- Bahwa saksi yang membuat Sket gambar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN dalam perjalanan dari arah Desa SP 1 Desa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bukit lembah Subur menuju arah Blok E (SP 2) dan terdakwa melihat serta mengalami langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa pada saat mengendarai SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN tersebut terdakwa tidak ada memiliki SIM C dan ada membawa STNK asli SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN tersebut dan ada menggunakan helm tetapi tidak ada membawa penumpang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 saat itu terdakwa berangkat dari rumah di perumahan PT. Sari lembah Subur menuju Ukui dengan tujuan ambil uang gaji di ATM Ukui, lalu setelah itu terdakwa singgah di warung tuak di UKui dan minum tuak habis 1 (satu) gelas, Setelah itu terdakwa kembali menuju arah kerumutan kerumah abang terdakwa untuk bertamu, lalu sekira jam 16.40 wib setibanya di jalan poros SP 1 desa bukit lembah subur saat itu didepan terdakwa ada SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang dikendarai oleh seorang laki laki yang terdakwa kenal namun tidak ingat namanya, lalu terdakwa menambah kecepatan SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN yang terdakwa kendari sekitar 80 KM / jam pada gigi 5 dan bergerak kekanan jalan karena akan mendahului kendaraan tersebut, namun pada saat jarak dengan kendaraan didepan sekitar 10 meter, tiba - tiba SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL tersebut hendak berbelok kekanan jalan sehingga terdakwa terkejut dan panik , karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri dan terdakwa baru sadar setelah terdakwa di rawat di rumah sakit safira pekanbaru

- Bahwa sebelum dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengenal Pengendara SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang bernama oleh sdr. EDY SYAHRIA namun tidak tahu namanya karena terdakwa sering jumpa di jalan dengan beliau.

- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Jalan aspal, lurus, tanjakan landai, persimpangan empat, jalan tidak lebar sekitar 4 ½ meter dari arah Pasar SP 1 menuju arah Blok E (desa SP 2) serta cuaca mendung mau hujan pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu sepi.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada memperhatikan rambu - rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa sering melintasi lokasi jalan di tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dalam satu bulan ada satu kali melintas dan lokasi disekitar tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pemukiman warga dan kebun sawit .
- Bahwa yang terdakwa lakukan sebelum terdakwa mendahului SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang ada didepan terdakwa saat itu melihat situasi arus lalu lintas dari arah berlawanan dan pada saat itu tidak ada kendaraan lain sehingga terdakwa bergerak kekanan jalan mendahuluinya, namun terdakwa tidak ada membunyikan klakson.
- Bahwa alasan terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena terdakwa terburu- buru karena cuaca mau hujan sehingga terdakwa langsung mendahului kendaraan tersebut tanpa membunyikan klakson.
- Bahwa seandainya pada saat akan mendahului tersebut terdakwa ada membunyikan klakson, menurut terdakwa kemungkinan pengendara SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL tersebut tidak akan berbelok dengan tiba – tiba karena tahu terdakwa akan mendahuluinya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat posisi terdakwa dikanan jalan sedang mendahului dengan kecepatan sekitar 80 KM / jam gigi 5 dengan jarak sekitar 10 meter tiba tiba SPM SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL tersebut akan berbelok kekanan jalan dan terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan lalu lintas karena kecepatan terdakwa juga kencang dan jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa terkejut dan panic, sehingga langsung terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL tersebut akan berbelok kekanan jalan tidak ada menghidupkan lampu sein kanan dan tidak melihat situasi arus lalu lintas dari arah belakang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kondisi jalan di TKP jalan tanjakan landai dan ada persimpangan empat, menurut terdakwa tidak di perbolehkan mendahului pada kondisi jalan persimpangan empat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut namun pada saat itu terdakwa buru buru karena cuaca mau hujan;

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan pengendara SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL tersebut ada atau tidak menggunakan helm.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas ada minum tuak lebih kurang 1 (satu) gelas, dan terdakwa minum tersebut di daerah Ukui namun terdakwa tidak ingat siapa pemiliknya tetapi ingat tempatnya dan saat itu terdakwa sendiri saja serta reaksi dari terdakwa minum tuak tersebut tidak ada mabuk namun ada terdakwa pusing saja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengendarai sepeda motor dalam kondisi habis minum tuak dengan reaksi mengalami pusing, menurut terdakwa itu tidak diperbolehkan dan melanggar undang - undang lalu lintas dan mengapa pada saat itu terdakwa tetap mengendarai kendaraan karena terdakwa merasa bisa kontrol dan tetap hati - hati .

- Bahwa alasan terdakwa mengendarai kendaraan di lokasi Jalan desa dengan kecepatan sekitar 80 KM / jam tersebut karena terdakwa terburu - buru karena cuaca akan hujan.

- Bahwa jarak antara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN yang sdr. kendari dengan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang ada didepan pada saat terdakwa akan mendahuluinya sekitar 10 meter dan setelah itu kendaraan didepan tiba - tiba akan berbelok kekanan jalan.

- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak ingat karena tidak sadarkan diri (pingsan) sehingga terdakwa tidak tahu dimana posisi terakhir dari SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL dan posisi akhir pengendarannya bernama EDY SYAHRIA serta posisi terakhir SPM HONDA GTR BM 2208 IN dan posisi akhir terdakwaselaku pengendara setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut seingat terdakwa di sekitar pertengahan badan jalan dan bagian kendaraan tersebut yang mengalami kecelakaan antara bagian depan SPM HONDA GTR BM

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





2208 IN dengan bagian samping kanan SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL No.Rangka : MH1KC5212EK138602, No. Mesin : KC52E-1136414.
- 2) 1 (satu) unit SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN No.rangka : MH1KB211XHK044636, No. Mesin : KB21E-1043530.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Kerumutan Nomor: 1288/VER/PKM-KERUMUTAN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Barri Ratlisyah Ali telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama Edy Syahria dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa pasien tidak sadarkan diri, keluar darah segar dari telinga, mulut dan hidung, cedera kepala berat, tanda-tanda vital nadi dan pernafasan tidak teraba, pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 17.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa berangkat dari rumahnya di perumahan PT. Sari Lembah Subur menuju Ukui dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR BM 2208 IN warna hitam merah, kemudian terdakwa singgah disebuah warung tuak di Ukui, lalu setelah minum tuak, terdakwa dengan kondisi kepala pusing karena minum tuak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR BM 2208 IN warna hitam merah menuju kearah kerumutan, kemudian sekira pukul 16.40 WIB ketika terdakwa melintasi Jalan Poros SP 1 dari arah pasar SP 1 menuju arah blok E (SP 2) Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan dengan kondisi jalan aspal, lurus ada tanjakan landai, dekat persimpangan empat, cuaca mendung dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



arus lalu lintas sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan lebih kurang 80 Km/jam (delapan puluh kilometer perjam) dengan posisi gigi perseneling 5 (lima), kemudian korban (Alm) Edi Syahria dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol warna hitam merah sedang berkendara didepan terdakwa dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, lalu korban (Alm) Edi Syahria yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol warna hitam merah hendak berbelok kekanan jalan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berbenturan pada bagian depannya dengan kendaraan yang dikemudikan oleh korban (Alm) Edi Syahria pada bagian samping sebelah kanan hingga kedua sepeda motor terjatuh, lalu korban (Alm) Edi Syahria terjatuh ditengah jalan sedangkan terdakwa juga terjatuh didekat sepeda motornya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, sekira jam 16.40 wib setibanya di jalan poros SP 1 desa bukit lembah subur saat itu didepan terdakwa ada SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL yang dikendarai oleh seorang laki laki yang terdakwa kenal namun tidak ingat namanya, lalu terdakwa menambah kecepatan SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN yang terdakwaendarai sekitar 80 KM / jam pada gigi 5 dan bergerak kekanan jalan karena akan mendahului kendaraan tersebut, namun pada saat jarak dengan kendaraan didepan sekitar 10 meter, tiba - tiba SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL tersebut hendak berbelok kekanan jalan sehingga terdakwa terkejut dan panik, karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri dan terdakwa baru sadar setelah terdakwa di rawat di rumah sakit safira pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Harianto yang melakukan oleh TKP, menjelaskan bahwa diduga pengendara SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN Nama PANITIA ZAI dalam pengaruh minuman beralkohol dan bergerak dengan kecepatan tinggi dan saksi tahu pengendara tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol dari keterangan saksi yang mengangkat sdr. PANITIA ZAI dan keterangan dari petugas di puskesmas kerumutan bahwa tercium kuat aroma minuman dari mulut sdr. PANITA ZAI saat itu, sedangkan saksi menduga sdr. PANITIA ZAI bergerak dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kecepatan tinggi karena jarak titik tabrak dengan posisi berhenti (akhir) kendaraan tersebut terpental cukup jauh.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kerumutan Nomor: 1288/VER/PKM-KERUMUTAN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Barri Ratlisyah Ali telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama Edy Syahria dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa pasien tidak sadarkan diri, keluar darah segar dari telinga, mulut dan hidung, cedera kepala berat, tanda-tanda vital nadi dan pernafasan tidak teraba, pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 17.15 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Panitia Zai Alias Panitia Bin Efraim Zai Alm yang diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam pasal 1 angka 23 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 angka 24 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa berangkat dari rumahnya di perumahan PT. Sari Lembah Subur menuju Ukui dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR BM 2208 IN warna hitam merah, kemudian terdakwa singgah disebuah warung tuak di Ukui, lalu setelah minum tuak, terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi kepala pusing karena minum tuak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR BM 2208 IN warna hitam merah menuju kearah kerumutan, kemudian sekira pukul 16.40 WIB ketika terdakwa melintasi Jalan Poros SP 1 dari arah pasar SP 1 menuju arah blok E (SP 2) Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan dengan kondisi jalan aspal, lurus ada tanjakan landai, dekat persimpangan empat, cuaca mendung dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan lebih kurang 80 Km/jam (delapan puluh kilometer perjam) dengan posisi gigi perseneling 5 (lima), kemudian korban (Alm) Edi Syahria dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol warna hitam merah sedang berkendara didepan terdakwa dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, lalu korban (Alm) Edi Syahria yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol warna hitam merah hendak berbelok kekanan jalan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berbenturan pada bagian depannya dengan kendaraan yang dikemudikan oleh korban (Alm) Edi Syahria pada bagian samping sebelah kanan hingga kedua sepeda motor terjatuh, lalu korban (Alm) Edi Syahria terjatuh ditengah jalan sedangkan terdakwa juga terjatuh didekat sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban (Alm) Edi Syahria;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikategorikan melakukan suatu kesalahan dalam mengemudikan kendaraan bermotor adalah dalam hal pengemudi kendaraan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

### Pasal 106

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. rambu perintah atau rambu larangan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. gerakan lalu lintas;
- e. berhenti dan parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi kendaraan bermotor tidak memnuhi ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka pengemudi tersebut dikategorikan sebagai orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, "Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR BM 2208 IN warna hitam merah dengan kondisi kepala pusing karena minum tuak yang mana Terdakwa sebelumnya singgah disebuah warung tuak di Ukui dan langsung melanjutkan perjalanan mengendari sepeda motornya tersebut dalam kondisi kepala pusing;

Menimbang, bahwa hal itu seharusnya diketahui oleh Terdakwa bahwa seseorang seharusnya tidak mengendari kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadilah kecelakaan lalu lintas, dan oleh karenanya Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Terdakwa dikategorikan telah sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



barang, dan oleh karenanya unsur dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesengajaan Terdakwa tersebut mengakibatkan Edi Syahria terjatuh ditengah jalan dan meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kerumutan Nomor: 1288/VER/PKM-KERUMUTAN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Barri Ratlisyah Ali telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama Edy Syahria dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa pasien tidak sadarkan diri, keluar darah segar dari telinga, mulut dan hidung, cedera kepala berat, tanda-tanda vital nadi dan pernafasan tidak teraba, pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 17.15 WIB

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL No.Rangka : MH1KC5212EK138602, No. Mesin : KC52E-1136414, adalah milik dari Saksi Eky Als Kiki Bin (Alm) Edy Syahria, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eky Als Kiki Bin (Alm) Edy Syahria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN No. rangka : MH1KB211XHK044636, No. Mesin : KB21E-1043530 yang merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan kencang namun dalam kondisi mabuk, mengakibatkan korban An. Edy Syahria meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Heri Wahyudi als Heri Bin Legimin telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit SPM HONDA VERZA TANPA NOPOL No.Rangka : MH1KC5212EK138602, No. Mesin : KC52E-1136414.Dikembalikan kepada saksi Eky Als KIKI Bin (Alm) EDY SYAHRIA.
  - - 1 (satu) unit SPM HONDA SUPRA GTR BM 2208 IN No. rangka : MH1KB211XHK044636, No. Mesin : KB21E-1043530.Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Plw

	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--	----------------	------------------	------------------